



PUTUSAN

Nomor 05-14-35/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Ambang Batas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban,**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B,
Jakarta Selatan
2. Nama : **BM. Wibowo, SE. M.M.**
Jabatan : Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B,
Jakarta Selatan

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang (PBB), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1) Abdurrahman Tardjo, S.H.; 2) Panhar Makawi, S.H., M.H.; 3) Drs. Baginda Siregar, S.H., 4) Samsudin, S.H.; 5) Damrah Mamang, S.H., M.H.; 6) Edigius N.S. Sadipun, S.H.; 7) Kornelis K. Saran, S.H.; 8) Mahfudin, S.H.; dan 9) M. Yasin, S.H., Team Hukum



PHU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1) Ali Nurdin S.H., S.T.; 2) Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4) Abdul Qodir, S.H., M.A.; 5) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6) Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7) Syafran Riyadi, S.H.; 8) KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9) Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 10) Arie Achmad, S.H.; 11) Subagio Aridarmo, S.H.; 12) Guntoro, S.H.; 13) Rieke Savitri, S.H.; 14) Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15) Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17) Arif Effendi, S.H.; dan 18) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-



5.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicatat dengan Nomor 05-14-35/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.50 WIB.
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

POKOK PERMOHONAN

Pemohon mengajukan gugatan untuk terpenuhinya ambang batas yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (Partai



Politik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR .

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK UNTUK DAERAH PEMILIHAN DPR RI

Menurut Termohon perolehan suara Pemohon untuk DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum 2014 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2014 adalah sebanyak 1.825.750 suara dan menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Parpol yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang menguatkan bahwa Pemohon telah lolos ambang batas suara nasional, sebagai berikut:

- A. Perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah akibat Pemilu tidak disertai dengan penegakan aturan, sehingga terjadi ketidakadilan secara terstruktur, yaitu pihak-pihak yang taat aturan dirugikan oleh pihak-pihak yang melanggar aturan namun dibiarkan, oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini tentu mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karena yang taat aturan mendapatkan ruang dan waktu lebih sempit untuk berkampanye dibanding yang melanggar. Contoh peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:
1. Pada masa kampanye tertutup, telah jamak diketahui adanya iklan parpol di media massa, termasuk di televisi yang terafiliasi dengan parpol tertentu. Hampir tidak dilakukan penindakan sama sekali, kecuali penghentian sebagian kecil siaran tersebut, namun tidak ada sanksinya. Sebagaimana hasil-hasil riset oleh lembaga-lembaga yang kredibel, tayangan televisi dapat mempengaruhi preferensi masyarakat hingga 43%.
 2. Pada masa kampanye terbuka, pelanggaran juga terjadi secara terang-terangan, antara lain *money politics*, pembagian sembako, *voucher*, undian paket umrah, dll, bahkan dilakukan dari atas panggung. Lagi-lagi dengan



- penindakan yang minimalis. Sebagaimana diketahui, unsur uang masih sangat berpengaruh terhadap pemilih.
3. Pemasangan alat peraga kampanye calon anggota legislatif (caleg) selama masa kampanye tertutup maupun terbuka juga melanggar, baik dari segi jumlah per zona maupun lokasi pemasangannya. Penindakan dilakukan terhadap sebagian, tetapi masih banyak sekali yang dibiarkan, terutama alat peraga para *incumbent*, baik legislatif maupun eksekutif.
 4. Pada masa hari tenang, terjadi operasi-operasi serangan fajar di mana-mana hingga pagi hari pencoblosan. Pengawas lapangan, masyarakat, bahkan penegak hukum tidak dapat mencegah atau menghalangi, atau memproses hukum para pelaku disebabkan keterbatasan dan banyaknya kasus di berbagai daerah.
- B. Terjadi kesalahan-kesalahan maupun pelanggaran masif pada hari pemungutan suara yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara peserta Pemilu, antara lain berupa:
1. Tertukarnya surat suara di berbagai provinsi. Ketertukaran ini merupakan kesalahan substansial oleh penyelenggara Pemilu, namun diatasi dengan apa adanya begitu saja, antara lain dengan cara pencoblosan ulang. Persoalannya, pencoblosan ulang tidak membuat pemilih antusias karena mereka tidak memiliki andil dari kesalahan namun harus datang lagi di TPS, apalagi belum tentu pada hari libur. Faktor kedua, pencoblosan ulang dilakukan setelah adanya tayangan *Quick Count*, yang tentu saja telah mempengaruhi kecenderungan pemilih. Ada juga kasus di Cirebon, di mana coblos ulang hanya dilakukan di salah satu dapil, sementara di dapil lain tidak, ini tidak masuk akal mengingat ketertukaran tentu terjadi pada setidaknya 2 dapil.
 2. Banyak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral, ikut mencoblos untuk parpol atau caleg tertentu. Kertas suara tercoblos KPPS terungkap di Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, yang mengakibatkan harus dilakukan pencoblosan ulang. Begitu pula di banyak tempat lain. Coblos oleh KPPS juga dapat terjadi di saat istirahat makan siang (setelah waktu coblos berakhir). Caleg-caleg Partai Bulan Bintang



juga mengalami ditawari oleh KPPS untuk dicobloskan, namun dengan niat tidak ingin melanggar, hal itu ditolak.

3. Banyak petugas KPPS yang mengarahkan pemilih yang memiliki keterbatasan pada saat membantu yang bersangkutan mencoblos, misalnya kepada penyandang cacat, orang pikun, orang buta huruf, dan sebagainya.
 4. Pada hari pemungutan suara, serangan fajar maupun serangan pagi sangat marak dan dianggap hal biasa. Bahkan di Jawa Timur, terjadi di sebuah pasar, orang 'menjajakan' nama caleg seperti menjajakan kue pada pagi itu, "kue... kue" sambil membawa uang. Beberapa hari sebelumnya juga banyak diberitakan, adanya mobil beridentitas caleg yang menukarkan uang kecil di bank-bank dalam jumlah besar, di berbagai kota.
 5. Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pasuruan–Jawa Timur terjadi secara meluas dan merata pada semua tingkatan. Tidak saja Pemohon, hampir semua Partai Politik juga mengeluhkan buruknya pelaksanaan pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Jawa Timur telah merekomendasi penghitungan suara ulang, tetapi tidak dilaksanakan.
- C. Penghitungan suara di TPS banyak mengalami keanehan, sehingga menimbulkan keheranan dan keraguan akan kebenaran hasilnya. Hal ini hanya dapat terjadi bila KPPS tidak netral. Peristiwa-peristiwa itu antara lain:
1. Di TPS yang dihuni keluarga besar seseorang caleg dan tim pemenangan, ternyata perolehan suaranya lebih kecil dari jumlah keluarga caleg tersebut. Ini tentu sulit diterima akal sehat, apalagi mereka merasa mencoblos nama caleg tersebut.
 2. Di beberapa TPS, terdapat hasil yang menyatakan hanya ada 1 orang kontestan yang mendapatkan suara (100%).
 3. KPPS tidak menempelkan hasil perolehan suara.
- D. *Quick Count* menimbulkan kerugian pada parpol-parpol tertentu. Ditayangkannya *quick count* (QC) pada saat perhitungan suara di TPS masih berlangsung, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lain berupa:
1. Di TPS-TPS yang dilakukan pencoblosan ulang, preferensi pemilih telah terpengaruh. Pemohon yang kebetulan mendapatkan ranking di bawah



- oleh QC, menjadi sulit mendapatkan suara di TPS yang mengalami coblos ulang oleh karena dianggap akan gagal mencapai ambang batas parlemen.
2. Selama tenggang waktu hingga rekapitulasi di atasnya, terjadi kehilangan suara Pemohon khususnya untuk tingkat DPR RI, akibat kesan bahwa Pemohon tidak akan lolos *parliamentary threshold* (PT). Kehilangan suara ini mudah sekali terjadi oleh karena banyak penyelenggara yang tidak merilis Formulir C1, bahkan tidak memperbolehkan parpol mendapatkan Formulir C1 apabila saksi TPS tidak hadir. Ada istilah 'belanja' suara dari parpol-parpol yang diposisikan oleh QC tidak lolos PT, melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.
 3. Atas fenomena 'belanja suara' ini, Pemohon kehilangan banyak sekali suara untuk tingkat DPR RI, di dapil-dapil gemuk dapat mencapai ratusan ribu.
- E. Rekapitulasi berjenjang menyulitkan penelusuran suara yang sesungguhnya. Kesalahan yang ditemukan pada jenjang di atasnya, memerlukan waktu untuk divalidasi oleh karena harus melalui pleno rekap ulang di jenjang bawahnya. Akibatnya, sering terjadi asal rekap ulang tanpa memenuhi standar prosedur. Bahkan ada anggota KPPS dan PPK yang menghilang, tidak berani pulang karena takut dimintai pertanggungjawaban. Masalah-masalah terkait rekapitulasi di tingkat bawah antara lain:
1. Pengelembungan/pengempisan/pemindahan suara. Ini hal yang paling jamak terjadi, sehingga jumlah sengketa di MK menyangkut pileg begitu banyak. Modus operandi yang ditemukan antara lain, pengelembungan dengan menambahkan suara caleg atau parpol dari sisa surat suara atau dari suara caleg lain. Sedangkan pengempisan suara dapat dilakukan dengan memindahkan suara ke caleg lain yang menjadi menggelembung, atau dengan memindahkannya ke kolom suara tidak sah.
Pengelembungan lebih mudah ditelusuri, apalagi bila menyangkut pihak lain yang tidak terima suaranya dikempiskan. Tetapi pengempisan dengan menjadikan status tidak sah lebih sulit dilacak. Untuk dapat memastikannya harus merekap mulai dari Formulir C-1, namun ketersediaannya terbatas.
 2. Rekapitulasi ulang telah terjadi di berbagai daerah, sebagian besar merupakan hasil rekomendasi dari pleno rekapitulasi di atasnya, baik atas



nama Panwaslu/Bawaslu maupun kesepakatan pleno itu sendiri. Namun pada kenyataannya, sebagian dari rekapitulasi ulang itu terlaksana secara terburu-buru, tidak melibatkan saksi parpol, bahkan dilakukan tidak di lokasi daerah tersebut. Proses rekap ulang yang dilakukan secara tidak benar ini, tentu tak mampu mendapatkan kebenaran materiil oleh karena saksi tidak hadir, PPK/PPS/KPPS yang dikonfirmasi juga tidak ada. Maka yang terjadi hanyalah mencocokkan atau mengganti angka-angka agar masuk akal. Hal ini bahkan terjadi pada Pleno di KPU Pusat, di mana perubahan-perubahan angka hanya dilakukan dengan keterangan 'telah terjadi salah input'. Bagaimana mungkin salah input terjadi di setiap kabupaten, bahkan untuk kolom yang berbeda-beda?

Berikut contohnya: Berita Acara Sinkronisasi Sertifikat Rekap dari beberapa KPUD di Provinsi Riau menyatakan telah terjadi kesalahan input data. Hal ini terjadi setelah hasil rekap Provinsi Riau dipertanyakan. Yang menyatakan mengalami kesalahan input itu adalah KPU Kota Pekanbaru, KPU Pelalawan, KPU Siak, KPU Rokan Hulu, KPU Meranti.

Contoh lain, di data rekap Provinsi Lampung, Dapil Lampung II, di beberapa kabupaten Kab, terjadi ketidaksinkronan, oleh karena jumlah pemilih dari kelompok DPKTb (daftar pemilih khusus tambahan, yaitu yang mencoblos menggunakan KTP pada hari-H) lebih kecil dari jumlah pengguna hak pilih dari kelompok DPKTb. Setelah diprotes dalam rekap di KPU Pusat, revisi yang dilakukan hanya dengan mengubah angka begitu saja. Misalnya di Lampung Timur, jumlah DPKTb 5.658, jumlah pengguna hak pilih dari kelompok DPKTb sejumlah 5.736, terjadi kekurangan 78 suara. Pada perbaikan, angka pemilih DPKTb ditambah menjadi 5.736, sama dengan pengguna. Di Kabupaten Tulang Bawang juga sama, DPKTb 3.189, pengguna 3.407, direvisi menjadi 2.224 dan 2.148. Di Kab Tulang Bawang Barat, DPKTb 3.157, pengguna 3.445, direvisi menjadi 3.483 dan 3.483. Pola revisi yang seragam seperti ini mengindikasikan pelakunya sama, sehingga patut diduga angka-angka di dalam rekap itu tidak valid, dan dapat diubah-ubah.



Di Lampung terjadi kelebihan suara sebanyak 880 ribu, penelusuran oleh KPU tidak menghasilkan solusi dari mana angka itu dan siapa yang bertanggung jawab?

F. Rekapitulasi Dilakukan Tidak dengan Cara yang Benar

1. Di NTT, beberapa KPU kabupaten bahkan tidak menyantumkan dalam rekapnya, berapa jumlah suara sah dan tidak sah sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan validasi awal. Hal ini termuat dalam laporan Bawaslu NTT.
2. Rekapitulasi ulang sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu pada saat rekap nasional, dilakukan serampangan. KIP Aceh melakukan rekapitulasi di Jakarta, berarti tidak menghadirkan saksi parpol, dan tidak meminta klarifikasi dari KIP di bawahnya.
3. KPU Sumsel melakukan rekap ulang tidak sampai selesai, lalu beralih ke Jakarta mengejar tenggat waktu. Berarti tidak menyertakan saksi.
4. KPU Papua melakukan rekapitulasi sebelum rekap kabupaten selesai, lalu berangkat ke Jakarta sebelum ditandatangani saksi parpol oleh karena perolehan suara tidak dipaparkan secara jelas.
5. KPU Sulawesi Utara memaparkan (presentasi) di KPU Pusat tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, bahkan sebelum hasil rekap Kota Manado selesai.
6. KPU Jawa Barat melakukan rekapitulasi ulang, namun tidak ditandatangani oleh sebagian besar saksi parpol karena tidak dapat menghasilkan angka yang meyakinkan sebagai akibat dari degaan perubahan hasil rekap di bawahnya.

G. Rekapitulasi melewati batas akhir

Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 207, harus diselesaikan paling lambat 12 hari sejak hari pemungutan suara atau tanggal 21 April 2014. Sementara untuk tingkat provinsi, penetapan perolehan suara melalui rekapitulasi itu harus diselesaikan paling lambat 15 hari sejak hari pemungutan suara atau tanggal 24 April 2014. Pada kenyataannya, banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara



melebihi batas waktu. Ini jelas tidak dapat diterima dan mengakibatkan rekapitulasi di tingkat atasnya tidak kehilangan legitimasi.

1. Sebagai contoh, rekapitulasi suara di Kota Manado belum selesai hingga malam tanggal 9 Mei 2014, pada saat rekapitulasi suara nasional sudah disahkan.
 2. Rekapitulasi suara provinsi Jawa Timur dilakukan pada 2 Mei 2014. Dengan kondisi rekapitulasi provinsi yang demikian, maka semestinya hasil suara dari provinsi tersebut tidak dapat dicantumkan dalam rekapitulasi suara nasional pada tanggal 9 Mei 2014.
- H. KPUD Kadaluwarsa yang melaksanakan pemilu. Ini melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
1. KPU Kab/Kota di Maluku Utara semuanya telah kadaluwarsa karena mereka adalah pelaksana Pemilu 2009 yang telah berakhir masa jabatannya.
 2. Sebagian KPU Kab/Kota di Jawa Timur juga kadaluwarsa.
 3. Sebagian KPU di Provinsi Lampung juga kadaluwarsa.
- I. Amburadulnya Pemilu 2014 sebagaimana indikasi di atas, pada dasarnya dapat diantisipasi apabila terdapat saksi-saksi dari seluruh peserta Pemilu di setiap TPS. Namun hal itu tidak menjadi kenyataan oleh karena begitu banyaknya jumlah TPS yang mengakibatkan parpol terbebani biaya saksi. Sementara itu, anggaran untuk saksi TPS dari parpol dimaksud, ternyata batal dibiayai oleh negara. Maka kecurangan Pemilu yang demikian meluas, tidak dapat diantisipasi oleh peserta Pemilu.

FAKTOR-FAKTOR TEKNIS BERPERKARA

Peraturan perundang-undangan memberi ruang terhadap ketidakpuasan atas hasil pemilu dalam bentuk sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Namun PHPU ini memiliki keterbatasan antara lain:

- PHPU bersifat parsial, dalam arti hanya berupa sengketa angka-angka hasil rekapitulasi dan penetapan oleh KPU. Oleh karena bersifat parsial, maka PHPU di Mahkamah tidak menghasilkan keputusan yang bersifat menyeluruh, misalnya membatalkan hasil Pemilu Legislatif, sebagaimana dapat terjadi di negara lain seperti Thailand.



- Oleh karena berbasis angka-angka, maka persengketaan mempersyaratkan bukti-bukti tertulis yang berisi angka pula, baik berupa formulir C1, rekap-rekap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota/Provinsi, maupun rekapitulasi nasional. Dengan desain seperti ini, persengketaan yang akan mempersoalkan selisih suara hingga puluhan ribu di sebuah Dapil DPR RI, memerlukan alat bukti begitu banyak, khususnya bila berupa Formulir C-1. Sebuah dapil DPR RI dapat meliputi 10.000 TPS, masing-masing menghasilkan 1 lembar sertifikat hasil perhitungan suara dan 3 lembar Formulir C-1 masing-masing berisi 4 parpol per lembar (kecuali di NAD dan DKI Jakarta). Mempersengketakan 50.000 suara hilang akan mencakup ribuan TPS dengan jumlah alat bukti 4 kali lembar jumlah TPS tsb.
- Mendapatkan Formulir C-1 asli yang otentik juga bukan hal mudah bagi parpol yang secara kebetulan tidak memiliki saksi di TPS, disebabkan:
 - o Tidak semua PPS (tingkat kelurahan/desa) bersedia memberikan copy Formulir C-1 kepada parpol
 - o Telah beredar banyak versi Formulir C-1, bahkan berhologram juga, sehingga menyulitkan klaim mana Formulir C-1 yang asli sesungguhnya. Format C-1 yang memisahkan antara perolehan suara parpol dan from sertifikat, memudahkan pihak-pihak yang curang untuk mengubah-ubah isi, baik pada angka maupun huruf. Begitu banyak KPSS yang tidak menyilang kolom-kolom kosong di Formulir C-1 sehingga memudahkan penambahan angka-angka di kemudian hari.
 - o Bagi parpol yang tidak mendapatkannya, dapat mengcopy Formulir C-1 di sebagian KPU/Panwaslu Kabu/Kota namun dengan biaya copy yang cukup mahal, lebih dari Rp 10 juta per Kab/Kota.
 - o Ketentuan KPU agar Formulir C-1 di-*upload* oleh KPUD mulai tanggal 10 April 2014, ternyata tidak berjalan mulus. Proses *upload* begitu lambat, bahkan hingga tanggal 15 Mei 2014 sekalipun, masih banyak daerah tidak meng-*upload*nya. Terlebih lagi, sebaran dari hasil *up load* itu tidak beraturan, ada yang penuh dari 1 kecamatan, ada yang tidak, dan seterusnya sehingga sulit untuk digunakan sebagai acuan peroleh suara di sebuah daerah.



- o Bahkan dalam sebuah kasus di rekapitulasi nasional, hasil down load dari Formulir C-1 versi web tsb dikalahkan oleh Formulir C-1 *non upload* begitu saja. Artinya, yang terpasang di *website* tidak dapat dijamin validitasnya.
- o Bahwa setelah KPU Pusat telah menetapkan dan mengumumkan perhitungan suara nasional, data tentang Formulir C.1, Formulir D1, Formulir DA1, Formulir DB.1, Formulir CB.1 tidak dapat diperoleh dengan utuh.
- Dengan persyaratan alat bukti yang demikian, serta format persengketaan yang parsial, maka PHPU cenderung terjebak pada penyelesaian parsial sehingga tidak dapat mengatasi begitu banyaknya masalah pada pelaksanaan Pemilu 2014.

PENYELESAIAN DENGAN HITUNG ULANG FORMULIR C1 YANG BERHOLOGRAM

Dari hasil perhitungan internal, Pemohon telah mendapatkan perolehan suara lebih dari 4,4 juta suara. Namun Termohon menetapkan dari hasil rekapitulasi nasional, perolehan suara nasional Pemohon berjumlah 1,82 juta suara. Terdapat selisih lebih dari 2,5 juta suara. Suara yang hilang itu, sebagian beralih menjadi suara parpol lain, sebagian beralih status menjadi 'suara tidak sah'. Dari hasil rekapitulasi, angka tidak sah pada Pemilu 2014 begitu besar, berkisar dari 5% hingga 20%.

Mengingat proses rekapitulasi mulai dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU-RI telah terjadi pengurangan dan pemindahan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan suara pada Partai Peserta Pemilu lainnya maka mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara di 77 daerah pemilihan DPR-RI dan menghitung ulang perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 yang berhologram.

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara di 77 daerah pemilihan DPR-RI dan menghitung ulang perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir C1 yang berhologram;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi/ahli untuk membuktikan dalilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014, masing-masing bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 14. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon untuk DPR secara nasional berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 adalah 1.825.750. Menurut Pemohon, Pemohon telah lolos ambang batas nasional karena:

1. Perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon adalah akibat Pemilu tidak disertai penegakan aturan;
2. Adanya pelanggaran masif pada hari pemungutan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara;
3. Penghitungan suara di TPS banyak mengalami keanehan;
4. *Quick count* menimbulkan kerugian pada partai politik tertentu;
5. Rekapitulasi berjenjang menyulitkan penelusuran suara yang sesungguhnya;
6. Rekapitulasi dilakukan dengan cara yang tidak benar;
7. Rekapitulasi melewati batas akhir;
8. Beberapa KPUD telah berakhir masa jabatannya dan tidak berwenang menyelenggarakan Pemilu;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa berkas permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti. Menurut Mahkamah hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas hukum yang menyatakan "siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan". Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (2) UU MK yang menyatakan "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut*", Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia